**TELAAH KRITIS POLIGAMI DALAM ISLAM PERSPEKTIF HERMENEUTIKA FEMINISME AMINA WADUD**

**Haikal Fadhil Anam**

*Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*haikalfadhilanam@gmail.com*

***Abstrak***

*Artikel ini bermaksud untuk menelaah secara kritis poligami dalam Islam perspektif hermeneutika feminisme Amina Wadud. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah library research. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini terbagi menjadi dua: sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primernya adalah buku karya Amina Wadud yang berjudul Qur’an and Woman Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, sedangkan sumber sekundernya adalah semua literatur yang mendukung atau berkaitan dengan judul. Dari hasil penelaahan, prinsip metodologi yang dibangun dalam hermeneutika feminismenya ada tiga: mengacu pada konsep pembebasan dalam Alquran, menolak konsep patriarkhi, dan klasifikasi ayat-ayat Alquran tentang feminis. Dalam hal pemikirannya, Amina Wadud mengatakan-hasil penafsiran dan renungan terhadap Q.S al-Nisa (4): 3- pertama, bahwa poligami tidak dapat diberlakukan secara universal. Poligami hanya dapat diberlakukan dalam konteks dan situasi tertentu saja, dalam hal ini, dalam konteks pemeliharaan anak perempuan yatim. Kedua, Poligami tidak dapat dilakukan karena akan adanya ketidakadilan (non-materi) terhadap perempuan. Ketiga, tidak ada satupun ayat dalam Alquran yang mendukung diperbolehkanya poligami. Kritik penulis kepada Wadud, bahwa ia melupakan tentang prinsip musyawarah. Poligami diperbolehkan selama dilakukan musyawarah antara suami dan istri.*

**Kata Kunci:**

*Islam, Poligami, Hermeneutika, Feminisme, Amina Wadud, Musyawarah*

***Asbtract***

*This article intends to critically study polygamy in Islam from the perspective of Amina Wadud's feminist hermeneutics. The method used in writing this article is the research library. The data sources used in this article are divided into two: primary and secondary sources. The primary source is Amina Wadud's book titled Qur'an and Woman Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective, while the secondary source is all literature supported or related to the title. From the results of the study, three methodological principles built feminism hermeneutics: referring to the concept of liberating in the Koran, rejecting the concept of patriarchy, and the classification of Qur'anic verses about feminism. In terms of his thoughts, Amina Wadud said-the results of interpretation and reflection on Q.S al-Nisa (4): 3- first, that polygamy cannot be applied universally. Polygamy can only be applied in certain contexts and situations, in this case, in the context of caring for orphan girls. Secondly, polygamy cannot be done because of the injustice (non-material) of women. Third, there is no single verse in the Koran supported the permissibility of polygamy. Criticism of the author to Wadud, that she forgot about the principle of musyawara. Polygamy is allowed during the musyawara between husband and wife.*

**Keyword:**

*Islam, Polygamy, Hermeneutic, Feminism, Amina Wadud, Musyawara*

**Pendahuluan**

Poligami dari waktu ke waktu selalu mendapatkan perhatian khusus. Poligami seakan isu yang selalu menarik untuk dibicarakan dan bahkan sekaligus menjadi *guyonan* sekalipun. Isu poligami memang bukanlah isu yang baru muncul kemarin ini, isu ini sudah ada bahkan sebelum agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad itu hadir ke tengah masyarakat Arab. Pada zaman Nabi Musa misalnya, ia tidak pernah melarang seseorang atau umatnya untuk memperistri satu, dua atau tiga saja, ini menandai legalitas poligami pada saat itu. Selain itu, poligami ini sudah ada sejak zaman purba, Yunani, China, India, Babilonia, Asyria, Mesir dan lain sebagainya. Bahkan, pada saat itu tidak ada batasan dalam berpoligami.[[1]](#footnote-1)

Agama Islam hadir saat itu dalam struktur sosial masyarakat yang memperbolehkan poligami. Namun, poligami pada saat itu tidak dibatasi. Islam datang dan membatasi poligami. Pandangan Islam tentang pembatasan poligami paling tidak dapat terlihat dalam Q.S al-Nisa (4):3, *nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian senangi dua, tiga, atau empat*. Dengan adanya ayat ini menegaskan bahwa Islam membatasi poligami hanya sampai empat istri. Namun demikian, meski secara asas legalitas diperbolehkan dalam Islam menikahi istri sampai empat, tidak lantas kemudian di kalangan umat Islam setuju dengan mentah-mentah atas maksud tersebut. Banyak perdebatan yang terjadi dalam realitasnya tentang ayat tersebut.

Para ulama tidak pernah bersepakat dalam persoalan poligami, ada yang memberikan syarat-syarat yang ketat, dan sebaliknya ada pula yang memberikan syarat-syarat yang cukup longgar.[[2]](#footnote-2) Dalam realitasnya seringkali poligami menjadi permasalahan yang cukup penting dalam hubungan suami istri. Tidak sedikit banyak yang berpoligami dengan tidak mengindahkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selain itu, akar permasalahannya juga adalah ada pada pandangan para ulama terhadap ayat itu sendiri. Kebanyakan ulama seringkali hanya melihat dari sisi teks saja (literalis-tekstualis-skriptualis), sehingga seringkali tidak menagkap maksud ayat itu sendiri.

Selain itu, legalitas poligami dianggap tidak adil karena hanya laki-laki yang diuntungkan. Sementara itu, di lain pihak, perempuan dirugikan dengan berbagai alasannya. Melihat hal tersebut, ada salah satu tokoh yang merespon persoalan poligami dengan cukup progressif, yaitu Amina Wadud. Ia merupakan tokoh feminisme Islam modern yang giat memperjuangkan kesetaraan gender baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praktis.[[3]](#footnote-3) Dalam tataran konsep ia berjuang dengan tulisan-tulisannya seperti buku; *Qur’an and Woman, Rereading the Secred Text From A Woman’s Perspective, Inside the Gender Jihad: Women’s Reform Islam* dan lainnya. Dalam tataran praktis ia berjuang dengan membuat suatu agenda yang dinamai “jumat bersejarah”, dalam kegiatannya, ia menjadi imam dan khatib jumat.

Dalam artikel ini, penulis ingin menelaah lebih lanjut secara kritis pandangan Amina Wadud dengan perspektif hermeneutika feminismenya terhadap persoalan poligami. Penulis ingin menelaah bagaimana kemudian metodologi heremeneutika feminismenya, lantas apa kemudian yang dihasilkan dari metodologi tersebut terhadap persoalan poligami sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang progressif. Selain itu, sebelum memasuki ranah pemikirannya, penulis juga ingin terlebih dahulu mengelaborasi historisitas poligami, pandangan-pandangan ulama terhadap poligami. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan alur pemahaman yang utuh tentang poligami dari klasik hingga muncul pandangan Amina Wadud. Dengan metode deskriptif-analitis penulis akan paparkan artikel ini.

**Biografi Amina Wadud**

Amina Wadud dilahirkan di desa Bethesda, Maryland, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 1952 yang pada awalnya bernama Mary Teasley. Ia terlahir sebagai seorang Kristen Ortodok, dan pada tahun 1972 ia memeluk agama Islam. Pada tahun 1974 ia kemudian berganti nama secara resmi menjadi Amina Wadud sebagai tanda bahwa ia telah memeluk agama Islam.[[4]](#footnote-4) Semenjak kecil ia selalu dihadapkan dengan pengalaman-pengalaman pahit mulai dari persoalan etnis, warna kulit, status sosial, dan jenis kelamin. Sebagai seorang yang terlahir dari keturunan Afrika, sebagai etnis keturunan budak, sangatlah tidak menguntungkan baginya di tengah masyarakat Amerika sebagai etnis ketruunan penguasa. Terlahir berkulit hitam pun sangat merugikan hidup di tengah masyarakat yang mengagungkan supremasi kulit putih. [[5]](#footnote-5)

Jenjang pendidikan sarjana Wadud adalah pertama di The University of Pensylvania pada tahun 1970 dan 1975, mendapatkan gelar BS darinya. Ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di The University of Michigan*,* mengambil konsentrasi *Near Eastern Studies*  dan lulus pada tahun 1982. Jenjang berikutnya (doktoral), masih di kampus yang sama dengan konsentrasi *Arabic and Islamic Studies* (Bahasa Arab dan Studi Islam), selesai pada tahun 1988 M. Di samping pendidikan formal yang telah disebutkan di atas, ia juga pernah mengikuti *Advanced Arabic* di Mesir di The American University Cairo. Selain itu, ia juga pernah mengikuti *Quranic Studies* *and Tafsir*  di *Cairo University*, dan *Course in Philosophy* di Al-Azhar University.[[6]](#footnote-6)

Karir akademik Wadud mula-mula bekerja di Universitas Islam Internasional Malaysia pada tahun 1989 sampai 1992 sebagai professor. Pada tahun yang sama juga, Wadud mendirikan bersama-sama LSM Sisters in Islam.[[7]](#footnote-7) Pada saat itu ia aktif dalam penelitian-penelitian terutama berkaitan dengan studi Alquran dan perempuan. Pada puncaknya, ia menerbitkan sebuah buku yang mana merupakan hasil penelitiannya yang cukup lama dari 1986 sampai 1989. Bukunya tersebut berjudul, *Qur’an and Women: Rereading the Sacreed Test From a Woman’s Perspective,* diterbitkan tahun 1992 di Malaysia. Setelah di Malaysia ia kemudian kembali ke Amerika Serikat dan menjadi professor di bidang studi Islam di Virginia Commonwealth University, di Richmond Virginia.

Setelah karya pertamanya terbit, Wadud banyak diundang oleh berbagai universitas dan negara. Hampir semua benua sudah diunjungi olehnya, dalam setiap kunjungannya ia selalu menyuarakan pandangannya tentang hak asasi dan perempuan. Karena berbagai kunjungannya tersebut, ia agak terlambat untuk berkarya lagi. Setelah beberapa tahun kemudian, ia meluncurkan kembali karyanya yang berjudul *Inside the Gender Jihad: Women’s Reformer in Islam* diterbitkan pada tahun 2006. Buku ini merupakan lanjutan kegelisahannya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada seperti gender, muslimah dan lain sebagainya.

Pada tahun 1972, Wadud memeluk agama Islam setelah menikah dengan seorang laki-laki muslim. Setelah menjadi mualaf ia mendapatkan jawaban yang jelas dari Alquran tentang visi dunia dan akhirat. Sejak saat itu ia terus studi tentang Alquran terutama yang berkaitan dengan pola jatidiri perempuan. Dari sana kemudian ia mendapatkan konfirmasi bahwa Alquran juga berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hasil pembacaannya terhadap Alquran menjadi motivasi untuk jihad gender, sebagai salah satu perjuangan moral. Hal tersebut dilakukan setelah meyakini dengan sepenuh diri dan hati akan pesan-pesan egaliterianisme dalam Alquran.[[8]](#footnote-8) Dari sana kemudian Wadud banyak berkiprah dalam perjuangan kesetaraan, terlebih dalam feminisme.

**Definisi dan Historisitas Poligami**

Poligami secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yang berarti gabungan yang terdiri dari dua kata; *poly* atau *polus* yang memiliki arti banyak dan *gamen* yang berarti perkawinan.[[9]](#footnote-9) Secara sederhana dapat dimaknai bahwa poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara terminologi disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalah suatu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu orang di waktu yang bersamaan.[[10]](#footnote-10)

Dalam pandangan Bibit Suprapto, poligami dibagi menjadi tiga macam: *pertama*, poliandri. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. *Kedua,* poligini. Poligini adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. *Ketiga*, gabungan antara poligini dengan poliandri, di mana ada jumlah tertentu dari laki-laki menggauli jumlah tertentu dari perempuan sebagai suamis istri dengan hak yang diakui di antara mereka.[[11]](#footnote-11) Dari ketiga di atas, pada pembahasan kali ini, poligami yag dibahas adalah poligami yang masuk dalam definisi poligini.

Dalam tinjauan sejarahnya, poligami bukan merupakan sesuatu tradisi praktik yang baru, poligami sudah termasuk praktik tradisi yang sangat tua. Dalam tradisi agama Semit, poligami sudah ada sejak zaman nabi Ibrahim mana ia memiliki istri dua, Siti Hajar dan Siti Sarah. Dalam tradisi masyarakat kuno, poligami pun demikian sudah dikenal. Misalnya saat itu sudah dikenal di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir. Di Jazirah Arab sendiri, di mana Islam hadir di sana pun, tradisi poligami sudah ada. Ada riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku memiliki puluhan istri bahkan tidak sedikit juga yang memiliki ratusan istri.[[12]](#footnote-12)

Dalam Perjanjian Lama disebutkan juga tentang poligami, bahwa nabi Sulaiman as memiliki tujuh ratus istri bangsawan dan tiga ratus budak. Dalam tradisi bangsa Ibrani dan Sisilia yang kemudian melahirkan bangsa Rusia, Lithunia, Polandia, Cekoslowakia, dan Yogosvilia serta juga melahirkan sebagian penduduk Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris, pun telah ada poligami. Gereja Eropa pun demikian mengakui poligami hingga akhir abad ke-17 atau awal abad ke-18. Charlemagne (Karel Agung 1742-1814 M) misalnya, memiliki istri lebih dari satu. Hal ini menandakan memang tidak ada larangan poligami dalam Perjanjian Baru. Bahkan kalau boleh dikatakan, dalam Perjanjian Lama justru poligami dibenarkan.[[13]](#footnote-13)

Sejarah telah mencatat bahwa praktik poligami bukanlah suatu hal yang baru. Namun demikian, apakah kemudian praktik ini dalam Islam pun mendapatkan legitimasinya dengan berbagai contoh yang juga kemudian ada di dalam Islam. Nabi Muhammad misalnya memiliki istri sembilan menurut beberapa pendapat. Selain itu, legalitas poligami pun terlihat dalam Alquran secara tekstualnya. Paling tidak dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa poligami sudah ada sejak lama dan sangat tua namun seiring pergeseran waktu, model dan caranya pun berbeda.

**Dalil Poligami dalam Alquran**

Adapun dalil-dalil yang menjadi rujukan untuk poligami diantaranya adalah ada dalam Q.S al-Nisa (4): 3, 127, dan 129:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ ٣

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.[[14]](#footnote-14) (Q.S al-Nisa (4): 3)

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاۤءِۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙوَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاۤءِ الّٰتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۗوَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ١٢٧

Artinya: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.(Q.S al-Nisa (4): 127)

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗوَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ١٢٩

Artinya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[[15]](#footnote-15) (Q.S al-Nisa (4): 129)

**Hukum Poligami Tinjauan Ulama Fikih**

Pada umumnya poligami dipahami oleh para ulama fikih hanya berpaku pada teks tanpa memperhatikan konteks.[[16]](#footnote-16) Poligami menurut para ulama fikih hukumnya adalah halal. Para ulama melegitimasi poligami berdasarkan Q.S al-Nisa (4): 3. Meski dalam ayat tersebut diksinya menggunakan kata perintah, namun perintah itu terdapat dalam jawab syarat, yaitu jika kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kalian cintai. Kebolehan di sini merupakan sebagai tanggung jawab moral seorang laki-laki terhadap problematika umat yang ada saat itu, baik yang berhubungan dengan masalah nafkah, pendidikan dan lain sebagainya.[[17]](#footnote-17)

 Imam Syafi’i membolehkan poligami dengan syarat adil dan dibatasi adilnya dalam hal fisik seperti mengunjungi istri di malam dan siang hari. Namun, dalam urusan hati, keadilan iu hanya bisa dinilai dan diketahui ole Allah swt. Dalam madzhab Hanafi pun ditegaskan bahwa seorang suami harus bisa berbuat adil kepada para istrinya. Senada dengan keduanya, Imam Hanbali pun membolehkan dengan batas maksimal hanya sampai empat istri. Dalam hal ini dapat ditangkap dengan jelas bahwa legalitas poligami adalah halal dilihat dari perspektif beberapa ahli fikih yang penulis paparkan secara singkat di atas. Namun kebolehan tersebut bukan tanpa syarat, ada keadilan yang harus bisa dilakukan oleh seorang suami, terlebih khusus adalah keadilan lahiriyah.[[18]](#footnote-18)

**Ragam Tafsir Poligami dalam Q.S al-Nisa (4): 3 dan 129**

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ ٣

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.[[19]](#footnote-19) (Q.S al-Nisa (4): 3)

Salah satu mufasir terkemuka adalah Ibnu Jarir al-Tabari (839-923 M) (19), dalam karyanya *Jami al-Bayan an Ta’wil ayi al-Qur’an* mengutip riwayat Aisyah yang menjelaskan tentang sebab turunya ayat poligami tersebut. Ayat poligami ini diturunkan berkaitan dengan seorang anak laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya, di mana ia ingin mengawini anak tersebu untuk harta kekayaannya. Selain itu al-Tabari juga mengutip pendapat lain yang menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan seorang laki-laki yang mengawini sepuluh istri atau lebih dan kemudian ia mengambil harta kekayaan anak yatim tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri karena ia harus membiyai istri yang lainnya.[[20]](#footnote-20)

Dengan melihat hal tersebut, al-Tabari berpendapat bahwa ayat ini bermaksud untuk membatasi jumlah istri hanya sampai empat agar kemudian tidak menyalahgunakan harta anak yatim yang di bawah perwaliannya. Ia juga berpendapat bahwa ketika tidak bisa beraku adil terhadap empat istri, maka kawinilah satu orang istri saja. Di sisi lain, ia juga mengutip pendapat yang mengatakan orang terbiasa menganggap dosa jika kemudian tidak berlaku adil kepada anak yatim namun tidak merasa berdosa ketika tidak adil kepada istrinya.[[21]](#footnote-21)

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai sebuah keharusan seorang laki-laki membayar mahar dan keharusan untuk bisa berlaku adil kepada istrinya. Ia berpendapat dengan mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori: “Apabila seorang laki-laki tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim yang akan ia kawini, maka hendaklah menikahi perempuan lain sebanyak yang ia sukai, dua, tiga, atau empat. Namun jika khawatir tidak dapat berbuat adil maka satu istri lebih baik baginya”.[[22]](#footnote-22)

Tanpa menjelaskan terlebih dahulu *Asbab al-Nuzul*, al-Zamaksyari langsung mengemukakan bahwa ayat tersebut memiliki dua arti pokok yang penting. *Pertama*, jika seorang laki-laki tidak mampu atau khawatir tidak adil terhadap anak yatim, maka sebaiknya ia keluar dari tanggung jawab tersebut. *Kedua*, jika seorang laki-laki khawatir tidak dapat berlaku adil kepada perempuan-perempuan yang akan dikawini, maka hendaklah ia mengawini satu orang istri saja.[[23]](#footnote-23) Secara sederhana dan padat al-Zamaksyari menjelaskan maksud ayat tersebut paling tidak dalam hal kebolehan berpoligami dengan syarat adil.

Al-Razi salah seorang mufasir bercorak pada *ra’yu* dan terkenal dengan unsur muktazilah di dalam tafsirnya berpendapat bahwa ayat ini menekankan pada keadilan terhadap anak yatim dan perempuan. Ia memaparkan pendapatnya dengan mendasarkan pada sebuah hadis yang diriwiyatkan oleh Akramah bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang mempunyai beberapa istri dan juga mempunyai beberapa anak yatim perempuan bersamanya. Ketika da memakai uang semuanya untuk istri-istrinya dan tidak ada yang tersisa kemungkinan ia akan mengambil uang untuk kepentingan istri dan dirinya. Allah swt kemudian menurukan ayat, “jika kamu tidak dapat berbuat adil kepada istrimu, maka kawinilah satu saja”.[[24]](#footnote-24)

Al-Razi berpendapat bahwa mengerjakan amalan ibadah yang sunah *nawafil* lebih baik baginya dari pada mengawini lebih dari satu perempun atau mempunya *milk al-Yamin* (budak perempuan). Al-Razi di sini menegaskan betapa syarat dari polgami, yaitu keadilan akan sangat kecil kemungkinan untuk dilakukan, maka oleh karena itu, ia membandingkan poligami dengan ibadah *nawafil*, dan melebihkan kebaikan yang ada di ibadah *nawafil* dari pada poligami.

M. Quraish Shihab salah satu mufasir dari Indonesia, memberikan pendapat bahwa ayat tersebut berbicara tentang kebolehan berpoligami. Turunnya ayat tersebut berkaitan dengan sikap sebagian pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka hanya untuk harta mereka tetapi enggan berlaku adil. Di sini Shihab tidak terlalu berbeda dengan mufasir sebelum-sebelumnya.

Lebih jauh Shihab berpendapat bahwa tidaklah bisa membenarkan pendapat yang mengatakan poligami sebagai sebuah anjuran dengan alasan perintah dalm ayat dimulai dengan bilangan dua, tiga, empat baru kemudian memerintahkan monogami kalua khawatir tidak dapat adil. Alasannya mengapa tidak dibenarkan karena selain dari secara redaksi teks juga konteksnya yang pada saat itu terjadi peperangan yang mengakibatkan banyak laki-laki yang wafat sehinga menimbulkan banyak janda-janda. Karena kebutuhan ini, poligami tidak lain adalah jalan terkhir untuk situasi tertentu.

Tidak hanya itu, Shihab juga mengemukakan bahwa nabi Muhammad saw baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama dan setelah Siti Khadijah wafat. Hal ini berarti bahwa beliau bermonogami selama 25 tahun. Setelah wafat Siti Khadijah empat, lima tahun berlalu, baru kemudian nabi Muhammad saw menggauli Aisyah. Pada umur 63 tahun nabi Muhammad saw wafat.[[25]](#footnote-25) Dalam hal ini, Quraish Shihab tidak lagi memperhatikan ayat hanya dari sisi teksnya saja, tetapi dengan juga melihat konteksnya.

Setelah melihat berbagai penafsiran ulama terhadap Q.S al-Nisa (4): 3, paling tidak dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa poligami itu halal dan boleh. Namun demikian, para ulama tidak serta membolehkan tanpa syarat, berpoligami dibolehkan selama memenuhi syarat, dan syarat yang terpenting adalah bisa berlaku adil. Dalam pemaparan dari para ulama di atas, yang menarik adalah Quraish Shihab yang mengemukakan bahwa poligami adalah jalan terakhir yang ditempuh.

Selain ayat di atas, ada juga ayat yang masih berkaitan dengan poligami. Dalam ayat lain, poligami justru ditentang secara tidak langsung sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Nisa (4): 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗوَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ١٢٩

Artinya: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[[26]](#footnote-26) (Q.S al-Nisa (4): 129)

Al-Tabari berpendapat mengenai ayat tersebut bahwa tidak mungkin bagi seorang laki-laki bias untuk memperlakukan semua istrinya dengan adil dalam masalah cinta dan seks. Ia mengutip Umar ketika berdoa, “Ya Allah, aku tidak dapat mengontrol hati (cinta), aku akan berusaha untuk berlaku adil kepada istri-istriku”. Selain itu, Al-Tabari juga mengutip doa nabi, “Ya Allah, inilah bagaimana aku membagi waktu antara istri-istriku yang dapat aku kontrol, tetapi janganlah menyalahkanku dalam masalah di luar yang sudah Engkau control, bukan aku”.[[27]](#footnote-27)

Sebagaimana juga al-Razi, berpendapat bahwa ayat ini mengindikasikan bahwa perlakuan yang sama atau adil kepada istri adalah tidak mungkin, sehingga seseorang tidak diwajibkan atas apa yang tidak mampu olehnya. Jadi, dalam hal ini seorang laki-laki tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam hal cinta dan seks. Seorang laki-laki diperintahkan untuk berlaku adil dalam hal pemberian nafkah, karena hal ini terukur dan dapat terlihat secara nyata.[[28]](#footnote-28)

Setelah melihat secara runtun pendapat-pendapat dari para ulama paling tidak dapat diketahui bahwa poligami itu halal dan boleh tetapi sulit untuk dilakukan jika tidak bisa adil terutama dalam hal cinta dan seks, tidak mungkin, tetapi masih bisa dalam pemberian nafkah. Sejauh ini, para mufasir hanya berkutat pada penafsiran teks, tidak melihat konteks kecuali M. Quraish Shihab. Tidak hanya itu, semua mufasir adalah laki-laki, tentunya perlu kiranya melihat pandangan poligami dari perspektif perempuan. Setelah ini, penulis baru kemudian akan memaparkan secara kritis pandangan Amina Wadud dengan terlebih dahulu melihat metodologi yang digunaknnya.

**Metodologi Hermeneutika Feminisme**

Wacana penggunaan hermeneutika terhadap Alquran adalah suatu hal yang baru. Sebagai sebuah tawaran metodologi yang terbilang baru untuk pengkajian terhadap kitab suci, keberadaan hermeneutika tidak bisa dielakan dari dunia kitab suci Alquran.[[29]](#footnote-29) Hermeneutika menjadi daya tarik sendiri sebagai metode terhadap penafsiran Alquran. Meskipun heremeneutika berasal dari dunia Barat, bukan berarti tidak dapat digunakan sebagai alat metodis terhadap Alquran.

Hermeneutika secara etimologi berasal dari kata Yunani, *hermeneuein* yang berarti menafsirkan dan dari kata benda *hermeneia* yang berarti interpretasi.[[30]](#footnote-30) Kata *hermeneuein* sendiri diambil dari nama suci yaitu *hermes* yang konon katanya dianggap sebagai dewa yang bertugas menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia, bertugas untuk menerjemahkan dan menyampaikan pesan Tuhan. Gadamer mengatakan bahwa sebelum menjadi sebuah istilah, hermeneutika dipahami sebagai sebuah aktivitas penafsiran dan pemahaman.[[31]](#footnote-31)

Secara terminologi, banyak tokoh yang memberikan definisi atas istilah hermeneutika. Hermeneutika sebagai sebuah seni memahami, ini dilontarkan oleh Scheleiermacher. Seni memahami di sini berarti sebagai sebuah proses, yaitu kegiatan menangkap maksud atau makna-maknanya.[[32]](#footnote-32) Franz-Peter Burkard memberikan definisi hermeneutika sebagai sebuah seni menafsirkan teks yag dalam arti lebih luas hermeneutika adalah sebuah refleksi teoritis tentang metode-metode dan syarat-syarat pemahaman. Vedder mengklasifikasi hermeneutika ke dalam empat macam; interpretasi, hermeneutika, hermeneutika filososfi dan filsafat hermeneutika.[[33]](#footnote-33) Pada intinya, hermeneutika adalah berbicara tentang seni, metode penafsiran atau pemahaman dan filsafat yang membahas tentang seluk beluk teks.

Hermeneutika sendiri memasuki dunia Islam dan digunakan sebagai metode oleh beberapa tokoh yang kemudian menjadi terkenal berkat integrasi dan penerapannya terhadap Alquran. Muhammad Abduh yan secara operasona melakukan operasi hermeneutidengan bertumpu pada analisis sosial-kemasyarakatan. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, muncul Hassan Hanafi yang membahas tetang metodologi hermeneutika untuk aplikasinya terhadap Alquran.[[34]](#footnote-34) Nashr Hamid Abu Zayd misalnya dengan teori *ma’na* dan *maghza*-nya yang terpengaruh oleh hermeneutika Gadamer dan Hirsch. Abid al-Jabiri dengan teori *al-Fashl* (memisahkan subyektifitas penafsir untuk mendapatkan data obyektifitas teks) dan *al-Washl* (menghubungkan subyektifitas penafsir dalam proses penafsiran lanjutan), ia terpengaruh oleh teorinya Paul Ricoeur. Fazlur Rahman dengan teori *double-movement*-nya. Abdullah Saeed berinovasi dengan teori double movementnya Rahman menjadi kontekstual.[[35]](#footnote-35) Sahiron dengan teori *Ma’na-Cum-Maghza*-nya[[36]](#footnote-36) terpengaruh oleh Gadamer, dan lain sebagainya.

Hermeneutika pada gilirannya dibawa oleh para kaum feminis sebagai metode untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang tertindas dan menggaungkan semangat kesetaraan. Kaum feminis atau feminisme adalah sebuah aliran, pemikiran, teori, pandangan atau kesadaran yang melihat bahwa ada banyak diskriminai, suboordinasi, marginalisasi, dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat. Dengan adanya kesadaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan aksi dalam beragam bentuk.[[37]](#footnote-37)

 Bagi kaum feminis, Alquran telah dipahami secara patriarkhis oleh para mufasir klasik sehingga berakibat pada subordinasi perempuan. Namun, pendapat ini tidak tepat, menurut Irsyadunnas, para penafsir klasik cenderung menguraikan tafsirnya secara tahlili, mereka telah mencurahkan untuk menggali makna ayat, dan tidak mungkin jika mengunggulkan laki-laki. Bahwa hasil tafsirnya kemudian terlihat cenderung patriarkhis, perlu dilihat bagaimana situasi saat itu.[[38]](#footnote-38)

Selama paruh kedua abad ke-20 model penafsiran feminis berkembang pesat.[[39]](#footnote-39) Salah satu di antaranya adalah Amina Wadud. Ia datang dengan pemikiran progressifnya, mengatakan bahwa selama ini penafsiran hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, maka hasil penafsirannya hanya dapat terlihat dari perspektif laki-laki, sehingga terkadang terjadi bias. Bagi Wadud, karena konsep keadilan gender menunjukan pada perbedaan laki-laki dan perempuan, maka pengalaman dan perspektif perempuan perlu mendapatkan porsi yang sama dengan laki-laki.

Dalam hal ini, Amina Wadud, sebagai tindak lanjutan terhadap pernyataan bahwa kebanyakan penafsir adalah laki-laki dan seharusnya ada perempuan, ia sendiri kemudian memberikan penafsiran terhadap Alquran. Ia menafsirkan Alquran menggunakan metode hermeneutika feminis. Adapun prinsip-prinsip dalam hermeneutika feminis sebagaimana telah dipaparkan oleh Irsyadunnas, ada tiga; mengacu pada konsep pembebasan Alquran, menolak konsep patriarkhi, dan klasifikasi ayat-ayat Alquran tentan feminis.[[40]](#footnote-40)

Wadud berpendapat bahwa prinsip dasar yang digunakan dalam Alquran dalam penentuan harkat dan martabat seorang manusia adalah ketaqwaannya. Inilah prinsip dasar dalam Alquran yang berkaitan dengan nilai pembebasan manusia dalam kehidupan. Ekonomi, status sosial, kekayaan dan lain sebagainya bukan menjadi pembeda bagi manusia, namun yang menjadi pembeda adalah ketaqwaan seseorang.[[41]](#footnote-41) Ia mendasarkan pandangannya pada Q.S al-Hujurat (49): 13, “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

Prinsip kedua adalah menolak patriakhi. Dalam hal ini Wadud secara tegas mengatakan bahwa laki-laki sering menjadikan patriarki sebagai alat untuk melanggengkan hegemoninya atas perempuan. Dalam diskusi-diskusi syariah pun demikian, laki-laki yang banyak menghegemoni, dan perempuan hanya diam dan menerima.[[42]](#footnote-42) Yang menarik adalah imajinasi tentang masyrakat Islam tanpa patriarki Wadud yang dalam hal ini ia tuliskan sebagai berikut:

“I have an idea about Islam without patriarchy. Since patriarchy has always existed in the history of human development, then my ideas stems from my ability to imagine an end to patriarchy. A theory can also grow from imagination and spurs us to find relevant sources of information and inspiration that hell lead to transforming the image to its potential reality. However good or bad this patriarchy might be, it exists in my mind and is felt in my heart.”[[43]](#footnote-43)

Menurutnya, untuk membawa imaginasinya masyarakat Islam tanpa patriakhi ke dalam realitas nyata tidaklah mudah. Perlu perjuangan yang massif. Oleh karenanya, penulis kira, ia sudah memperjuangkannya dengan penulisan buku. Meski demikian, tidaklah mudah untuk memasukan ide-ide ke dalam setiap diri manusia.

Setelah mengetahui prinsip dasar dalam hermeneutika feminisme, selanjutnya adalah mengetahui langah operasionalnya. Irsyadunnas telah memberikan penjelasan langkah operasionalnya lewat analisis hermeneutika Gadamer. Paling tidak ada empat langkah; kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah, kesadaran akan adanya pra-pemahaman, penggabungan horizon, dan aplikasi atau penerapan.[[44]](#footnote-44)

*Pertama*, kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Wadud telah mengungkapkan bahwa salah satu pintu masuk memahami kebudayaan asing adalah dengan memandang dunia dari kacamata asing tersebut. Pemahaman yang kreatif tidak akan melupakan dirinya, posisinya saat ini dan kebudayaanya. Ungkapan tersebut tida berbeda jauh dengan konsep Gadamer tentang keterlibatan tradisi dalam proses pemahaman.

*Kedua*, kesadaran akan adanya pra-pemahaman. Dalam hal ini, dapat terlihat dari ungkapanya, “saya bermaksud membuat sebuah penafsiran terhadap Alquran yang mana di dalamnya terkandung pengalaman perempuan dan tanpa stereotype yang telah dibuat kebanyakan dalam kerangka penafsiran laki-laki”.[[45]](#footnote-45) Dari pernyataannya dapat terlihat kesamaan dengan teori Gadamer tentang kesadaran pra-pemahaman, yaitu pengalaman perempuan dari Wadud.

*Ketiga*, penggabungan horizon. Dalam hal ini perlu mengacu kepada teori Gadamer yang dikenal dengan hermeneutika dialogis/dialektis. Maksudnya adalah, bahwa hasil penafsiran bukanlah semata hasil dari sisi subyektif penafsir semata satau sebalikny dari sisi obyektif teks saja, tetapi terjadi peleburan di antara keduanya. Dalam hal ini Wadud pun ingin menafsirkan Alquran yang memiliki makna untuk kehidupan perempuan di era modern ini.

*Keempat*, aplikasi/penerapan. Paling tidak da tiga pemikiran Wadud, yaitu analisis *asbab al-Nuzul*, analisis linguistik dan analisis *world view* atau *weltanschauung*-nya. Dalam hal asbab al-Nuzul, Wadud berpandangan bahwa ia bersifat ekstra historis sehingga bisa dikontekstualisasikan. Dalam hal analisis linguistik, ia mengatakan bahwa komposisi bahwa adalah salah satu yang terpenting. Dalam hal analisis *world view*/*welstanchauung*, ia mengatakan bahwa dalam ayat-ayat feminis taqwa lah yang menjadi salah satu yang terpentingnya.[[46]](#footnote-46)

Pada intinya, menurut Mustaqim dalam artikelnya-penulis setuju dengannya- mengatakan bahwa yang diinginkan Wadud adalah menangkap spirit Alquran, ide-ide Alquran secara utuh, *holistic, integrative.* Penafsiran jangan sampai terjebak pada teks-teks yang bersifat parsial, legal-formal, akan tetapi lebih ditekankan pada spirit, ruh dan ide apa yang ada dibalik teks.[[47]](#footnote-47) Bagaimanapun, menurut penulis, penafsiran tidak boleh berhenti pada apa yang ada atau nampak dari luar teks semata, tetapi juga dalam teksnya kalau dalam bahasa Amin al-Khulli adalah *ma hawl al-Quran* dan *ma fi al-Quran*.

**Poligami Perspektif Hermeneutika Feminisme Amina Wadud**

 Dalam kaitannya dengan poligami, paling tidak ada beberapa pandangannya yang merupakan hasil dari penafsiran atau renungannya terhadap Alquran, khususnya Q.S al-Nisa (4): 3. Persoalan *pertama* yang dibahas olehnya dalam kaitan ayat tersebut adalah tentang perempuan anak yatim. Di sana adanya kekhawatiran kepada mereka yang menjadi wali anak yatim perempuan tentang pengelolaan harta yang ditinggalkannya. Untuk mencegah penyalahgunaan terhadap harta anak yatim tersebut, maka Alquran membolehkan menikahi anak perempuan yatim dengan batas maksimal empat. Pembatasan ini dimaksudkan agar laki-laki bisa menyeimbangkan kebutuhan istri-istri yang lainnya. Wadud di sini ingin menegaskan bahwa kebolehan poligami tidak lain untuk mencegah penyalahgunaan harta anak yatim perempuan oleh wali laki-lakinya.[[48]](#footnote-48)

 Persoalan *kedua* yang disampaikan oleh Wadud adalah tentang keadilan. Dalam ayat tersebut sudah dengan jelas menyatakan dan memerintahkan untuk adil. Menurut Wadud ada empat perintah adil di dalamnya; membuat perjanjian adil, adil mengelola harta, adil kepada anak yatim perempuan dan adil kepada para istri. Ia berpendapat juga bahwa dala Alquran sendiri suah disebutkan bahwa mansia tidak dapat berbuat adil sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al-Nisa (4): 129.

Terkait dengan keadilan, banyak beberapa pendapat, indikator apa yang kemudian bisa dikatakan adil. Bagi para pendukung poligami, mereka mengatakan bahwa indicator keadilannya adalah dalam hal materi. Pendapat yang demikian merupakan warisan kolot pernikahan pada zaman penaklukan yang mana tidak relevan lagi dengan kontemporer ini. Menurut Wadud, kebutuhan perempuan atau istri tidaklah hanya materi saja, tetapi juga kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, penghargaan dan dan hal yang bersifat non-materi lainnya.[[49]](#footnote-49) Atas dasar itu, sesungguhnya pernikahan yang diinginkan Alquran adalah pernikahan monogami, pendapat demikian banyak diamini oleh para pemikir Islam kontemporer lain.[[50]](#footnote-50)

 Persoalan *ketiga* adalah bahwa dalam Alquran sendiri tidak ada satupun dukungan tentang bolehnya poligami, apalagi dengan tiga alasan para pendukung poligami. Alasan *pertama*-nya adalah karena alasan finansial. Menurut pendukung poligami, perempuan tidak bisa secara mandiri mencari finansial, oleh karenanya mereka pasti akan bergantung pada laki-laki. Dengan alasan itu, laki-laki bisa memperistri lebih dari satu. Menurut Wadud hal tersebut menunjukan bahwa perempuan hanya bisa reproduksi tetapi tidak produktif.

Namun demikian, menurut Wadud, di era kontemporer saat ini, nilai produktifitas dapat dilihat dari banyak faktor, dan faktor jenis kelamin hanyalah salah satu dari banyak faktor lainnya. Dengan demikian, pernikahan poligami tidaklah kemudian dianggap bisa merentas atau solusi sederhana masalah finansial di era kontemporer ini.[[51]](#footnote-51) Di sini terlihat Wadud selalu menarik atau mendialogkan antara pendukung poligami yang seringkali terjebak dalam pandanga kolot dengan pandangan dunia kontemporer.

Alasan *kedua*, pendukung poligami seringkali melontarkan alasan kemandulan yang sering dialami istri. Tidak dipungkiri memang bahwa salah satu alasan dalam pernikahan adalah untuk melanjutkan garis keturunan. Namun demikian, menurut Wadud sangat tidak adil dan sangat tidak pantas menambah istri hanya karena mandul. Bagaimana kemudian jika sebaliknya pihak suami yang mandul, dalam hal ini istri tentu tidak diizinkan untuk mencari suami yang kedua. Wadud memberikan solusi, bagi suami istri yang tidak dapat memiliki anak bisa mengadopsi anak orang lain, terlebih di wilayah warganya yang miskin, terutama anak yatim yang ditinggal orang tuanya, tentu hal ini lebih mulia.[[52]](#footnote-52)

Alasan *ketiga* (terakhir) adalah alasan kurangnya pemenuhan kebutuhan seks atau tidak terpuaskannya kebutuhan seks. Dengan dasar itu, untuk memenuhi kepuasan seks tersebut maka poligamilah jalannya, dengan menambah dua, tiga dan empat. Wadud menanggapi bahwa alasan yang demikian sangat tidak pantas dikemukakan oleh seorang suami muslim, karena hal tersebut menunjukan rendahnya kadar kualitas imannya. Bagaimanapun dalam Alquran dalam banyak ayat sering memerintahkan untuk mengendalikan hawa nafsunya, baik kepada laki-laki maupun perempuan.[[53]](#footnote-53)

Secara umum, penulis menyimpulkan dari pendapatnya bahwa ia sangat menentang poligami karena pertama polgami hanya dibolehkan dalam konteks yang khusus dalam hal pemeliharaan anak yatim. Kedua, adanya ketidakadilan di dalamnya, karena menurutnya keadilan harus meliputi segalanya baik materi maupun non-materi, tidak seperti yang dikatakan oleh para pendukung poligami hanya dalam hal materi. Ketiga, tidak ada satupun dalam Alquran ayat yang mendukung poligami.

Penulis sendiri setuju dengan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Wadud secara umumnya. Namun demikian, menurut hemat penulis Wadud cenderung kuat melarang poligami kecuali dalam konteks pemeliharaan anak yatim. Ada satu hal yang dilupakan oleh Wadud bahwa poligami boleh selama memegang prinsip musyawarah dalam artian selama itu dimusyawarahkan didialogkan dengan istrinya. Poligami diperbolehkan selama ada keadaan darurat. Poligami diperbolehkan selama istri memberikan izin tanpa ada paksaan dan dengan alasan yang jelas. Misalnya, karena kemandulan, kalaulah sang suami ingin memiliki anak, jika menurut Wadud dengan cara adopsi, tetapi ada sebagian orang yang ingin dari darah dagingnya sendiri, karena berbeda rasanya antara anak kandung dan adopsi, maka boleh saja poligami selama diizinkan dan didiskusikan secara ridha sama ridha. Namun demikian, penulis juga sangat sepakat dengan pandangan Wadud bahwa spirit Islam atau-meminjam istilah Rahman-*ratio legis*-nya adalah monogami.

**Simpulan**

 Amina Wadud merupakan salah satu tokoh feminisme Islam modern yang sangat giatnya memperjuangkan nilai-nilai egaliterianisme dalam Alquran baik dalam tataran praksis maupun teoritis. Salah satu perjuangannya dalam tataran teoritis adalah pandangannya tentang poligami. Poligami sejak dahulu seringkali dipahami oleh para ulama hanya secara tekstualis-literalis-skriptualis. Dari sana pandangan-pandangan yang keluar adalah setuju kepada poligami secara mutlak. Selain itu, sejak dulu mufassir-mufassir Alquran kebanyakan dari perspektif laki-laki, maka dari sana Amina Wadud ingin memberikan sumbang asih penafsiran dari perspektif perempuan.

 Dalam kaitannya dengan penafsirannya terhadap Alquran khususnya tentang polgami, ia menggunakan metode hermeneutika feminisme. Paling tidak ada tiga prinsip dalam hermeneutika feminisme; mengacu pada konsep pembebasan Alquran, menolak konsep patriarkhi, dan klasifikasi ayat-ayat Alquran tentan feminis. Dari hasil penafsirnnya, ia mengemukakan bahwa spirit Islam adalah monogami. Menurutnya, polgami hanya dibolehkan dalam konteks yang khusus dalam hal pemeliharaan anak yatim. Poligami hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan selain itu tidak ada dukungan polgami dalam Alquran. Namun, menurut hemat penulis ada yang dilupakan oleh Wadud yaitu musyawarah. Poligami diperbolehkan selama dimusyawarahkan secara baik dan benar tanpa ada paksaan apapun dan dari siapapun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib*. Libanon: Dar Al-Fikr, 1981.

Al-Tabari, Ibnu Jarir. *Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi al-Qur’an*. Vol. 2. Beirut: Muasisah al-Risalah, 1994.

Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Bin Umar. *Al-Kasyaf ’An Haqaiq al-Tanzil Wa ’Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta’wil*. Lebanon: Dar al-Maarefah, 2009.

Engineer, Asghar Ali, and Agus Nuryatno. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007.

Faiz, Fahruddin. *Hermeneutika Alquran: Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimeda, 2015.

Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015.

Irsyadunnas, Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

———. “Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer.” *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (July 7, 2015): 123. https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.123-142.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*. Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2000.

Khasanah, Afrili Nurul. “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Makrum. “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (July 2016): 50.

Mubarak, Saiful Islam. *Poligami Antara Pro Dan Kontra*. Bandung: Penerbit Syamil, 2007.

Mustari, Abdillah. “Poligami Dalam Reinterpretasi.” *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (Desember 2014): 14.

Nadia, Zunly. “Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman” 2, no. 1 (2017): 26.

Palmer, Richard E. *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*. Translated by Musnur Hery and Damanhuri Muhammed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 1990.

Rohmaniyah, Inayah. *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019.

Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Quran*. Translated by Sulkhah. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018.

Setyanto, Danu Aris. “Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia).” *Jurnal Al-Ahwal* 1 (June 2017).

Setyawan, Cahya Edi. “Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga” 3, no. 1 (2017): 22.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tanggerang: PT. Lentera Hati, 2018.

Sugono, Dendy, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Sukri, Sri Suhandjati, ed. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Suryadilaga, Muhmmad Alfatih, ed. *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: TH Press, 2006.

Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.

Vidianto, Andri. “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang).” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Wadud, Amina. *Inside The Gender Jihad Women’s Reform in Islam*. England: Oneworld Oxford, 2006.

———. *Quran and Woman: Rereading the Sacred Test from a Woman’s Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.

1. Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (July 2016): 39. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zunly Nadia, “Membaca Ayat Poligami bersama Fazlur Rahman” 2, no. 1 (2017): 204. [↑](#footnote-ref-2)
3. Afrili Nurul Khasanah, “Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2018), 64. [↑](#footnote-ref-3)
4. Irsyadunnas Irsyadunnas, “Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer,” *Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 14, no. 2 (July 7, 2015): 130, https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.123-142. [↑](#footnote-ref-4)
5. Irsyadunnas Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 70. [↑](#footnote-ref-5)
6. Irsyadunnas, “Tafsir Ayat-Ayat Gender Ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer,” 130. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cahya Edi Setyawan, “Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga” 3, no. 1 (2017): 74. [↑](#footnote-ref-7)
8. Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer*, 72–73. [↑](#footnote-ref-8)
9. Andri Vidianto, “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 51. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dendy Sugono, ed., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1199. [↑](#footnote-ref-10)
11. Vidianto, “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang),” 53. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abdillah Mustari, “Poligami Dalam Reinterpretasi,” *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (Desember 2014): 255. [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tanggerang: PT. Lentera Hati, 2018), 176–77. [↑](#footnote-ref-13)
14. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 1990), 115. [↑](#footnote-ref-14)
15. RI, 143. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sri Suhandjati Sukri, ed., *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 69. [↑](#footnote-ref-16)
17. Saiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro Dan Kontra* (Bandung: Penerbit Syamil, 2007), 30. [↑](#footnote-ref-17)
18. Danu Aris Setyanto, “Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia),” *Jurnal Al-Ahwal* 1 (June 2017): 52. [↑](#footnote-ref-18)
19. RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 115. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibnu Jarir Al-Tabari, *Jami Al-Bayan an Ta’wil Ayi al-Qur’an*, vol. 2 (Beirut: Muasisah al-Risalah, 1994), 381. [↑](#footnote-ref-20)
21. Al-Tabari, 2:391. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim* (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2000), 440. [↑](#footnote-ref-22)
23. Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Bin Umar Al-Zamakhsyari, *Al-Kasyaf ’An Haqaiq al-Tanzil Wa ’Uyun al-Aqawil Fi Wujuh al-Ta’wil* (Lebanon: Dar al-Maarefah, 2009), 217. [↑](#footnote-ref-23)
24. Muhammad Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Libanon: Dar Al-Fikr, 1981), 178. [↑](#footnote-ref-24)
25. Shihab, *Perempuan*, 184–87. [↑](#footnote-ref-25)
26. RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 143. [↑](#footnote-ref-26)
27. Asghar Ali Engineer and Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 115. [↑](#footnote-ref-27)
28. Engineer and Nuryatno, 116. [↑](#footnote-ref-28)
29. Fahruddin Faiz, *Hermeneutika Alquran: Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Kalimeda, 2015), 13. [↑](#footnote-ref-29)
30. Richard E Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, trans. Musnur Hery and Damanhuri Muhammed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 14. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 13. [↑](#footnote-ref-31)
32. F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik Dari Schleiermacher Sampai Derrida* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2015), 31. [↑](#footnote-ref-32)
33. Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’an*, 13–14. [↑](#footnote-ref-33)
34. Faiz, *Hermeneutika Alquran: Tema-Tema Kontroversial*, 12. [↑](#footnote-ref-34)
35. Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur’an*, 40. [↑](#footnote-ref-35)
36. Syamsuddin, 87. [↑](#footnote-ref-36)
37. Inayah Rohmaniyah, *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2019), 40. [↑](#footnote-ref-37)
38. Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer*, 57. [↑](#footnote-ref-38)
39. Abdullah Saeed, *Pengantar Studi Al-Quran*, trans. Sulkhah (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2018), 310. [↑](#footnote-ref-39)
40. Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer*, 115–20. [↑](#footnote-ref-40)
41. Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Test from a Woman’s Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 36–37. [↑](#footnote-ref-41)
42. Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad Women’s Reform in Islam* (England: Oneworld Oxford, 2006), 95. [↑](#footnote-ref-42)
43. Wadud, 91–92. [↑](#footnote-ref-43)
44. Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer*, 121–32. [↑](#footnote-ref-44)
45. Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Test from a Woman’s Perspective*, 3. [↑](#footnote-ref-45)
46. Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tooh Islam Kontemporer*, 133–38. [↑](#footnote-ref-46)
47. Muhmmad Alfatih Suryadilaga, ed., *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: TH Press, 2006), 88. [↑](#footnote-ref-47)
48. Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Test from a Woman’s Perspective*, 83. [↑](#footnote-ref-48)
49. Wadud, 83. [↑](#footnote-ref-49)
50. Dalam konteks ini misalnya, Rahman pun berpendapat bahwa *ratio legis*-istilah Rahman untuk menyebut mengapa sebuah hokum harus dinayatakan-dari ayat tersebut adalah monogami karena izin poligami hanya untuk sementara waktu dan untuk tujuan tertentu saja. Lihat Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur’an* (Chicago: Bibliotheca, 1980 ), 68-70. [↑](#footnote-ref-50)
51. Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Test from a Woman’s Perspective*, 84. [↑](#footnote-ref-51)
52. Wadud, 84. [↑](#footnote-ref-52)
53. Wadud, 84. [↑](#footnote-ref-53)